



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 8 -Rek dan SDA/2026

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon yang berdaya guna dan berhasil guna, berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, serta untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat, sekaligus guna mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan, pengawasan, dan pengendalian Perusahaan Umum Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas dan Direksi disampaikan kepada Kuasa Pemilik Modal untuk mendapatkan pengesahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pembahasan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon pada tanggal 3 Desember 2025 atas Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2026;
 2. Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Nomor : 800/306-PERUMDA AM TJ/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026;

3. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanggal 31 Desember 2025 tentang Persetujuan dan Pengesahan Dewan Pengawas terhadap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2026, sebagai berikut :

I. PROYEKSI ANGGARAN KAS

1.	Jumlah penerimaan ditambah saldo Awal Januari 2026	Rp	99.703.224.847,00
2.	Jumlah Pengeluaran Kas Operasional	Rp	83.406.533.760,00
3.	Jumlah Pengeluaran Investasi dan Non Operasi	Rp	14.477.066.633,00
	Saldo Kas per 31 Desember 2026	Rp	1.819.624.454,00

II. PROYEKSI LABA/(RUGI) PER 31 DESEMBER 2026

A. PENDAPATAN USAHA

1.	Pendapatan penjualan Air	Rp	87.808.502.119,00
2.	Pendapatan Non Penjualan Air	Rp	5.541.606.250,00
	Jumlah Pendapatan Usaha	Rp	93.350.108.369,00

B. BIAYA LANGSUNG USAHA

C.	Biaya Sumber Air	Rp	4.428.644.371,00
	Biaya Pengelolaan Air	Rp	21.281.239.693,00
	Biaya Transmisi dan distribusi	Rp	<u>20.006.744.364,00</u>

	Jumlah biaya langsung usaha	Rp	45.716.628.428,00
D.	Laba/(rugi) Kotor Usaha	Rp	47.633.479.941,00
E.	Biaya Administrasi dan Umum	Rp	45,403.799.073,00
F.	Laba/(rugi) usaha	Rp	2.229.680.868,00
G.	Pendapatan/(biaya) lain-lain	Rp	197.862.396,00
H.	Laba/(rugi) sebelum pajak	Rp	0
I.	Taksiran pajak penghasilan	Rp	0
J.	Laba/(rugi) bersih	Rp	2.427.543.264,00

III. NERACA PER 31
DESEMBER 2026

1.	Jumlah Aktiva Lancar lainnya terdiri dari :		
1.1.	Aktiva Lancar	Rp	21.653.991,513,13
1.2.	Aktiva Tetap	Rp	239.877.235.070,25
1.3.	Akumulasi Penyusutan	Rp	(151.587.064.990,48)
1.4.	Aktiva Lain-lain	Rp	<u>1.001.494.526,69</u>
	Jumlah Aktiva	Rp	110.945.656.119,59
2.	Jumlah Kewajiban, Modal dan Cadangan :	Rp	
	Kewajiban Jangka Pendek	Rp	12.085.738.568,11
	Kewajiban Jangka Panjang	Rp	639.029.916,00
	Kewajiban Lain-lain	Rp	7.325.984.880,00
	Modal Dasar	Rp	5.000.000,00
	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Rp	64.468.331.277,00

Penyertaan Pemerintah belum ditentukan statusnya	Rp	66.637.498.272,00
Cadangan dana	Rp	2.641.994.669,00
Saldo laba/(rugi) tahun lalu	Rp	(42.361.757.132,63)
Saldo laba/(rugi) tahun berjalan	Rp	<u>1.893.483.746,11</u>
Beban/penghasilan komprehensif lain	Rp	<u>(2.389.648.076,00)</u>
Jumlah kewajiban dan modal	Rp	110.945.656.119,59

KEDUA : Rincian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Apabila terdapat perubahan-perubahan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2026, perubahan tersebut harus ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Ketua Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.